

BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 900 10-2 / 1193 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA WARSONO DARI JABATAN KEPALA DESA PETUGURAN KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang:

a.

- bahwa berdasarkan surat Badan Permusyawaratan Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Nomor: 004/BPD/Ds.Ptg/IX/2024 tanggal 17 September 2024 Perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Petuguran, perlu memberhentikan dengan hormat Saudara Warsono dari jabatan dimaksud;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Pemilihan Kepala tentang 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Warsono dari Jabatan Kepala Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten

Banjarnegara Karena Mengundurkan Diri;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1222);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Tambahan 2017 Nomor 19. Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
- 7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Memberhentikan Dengan Hormat Saudara Warsono dari Jabatan Kepala Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Karena Mengundurkan Diri. KEDUA

Menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdiannya

sebagai Kepala Desa Petuguran Kecamatan Punggelan

Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 27 9-2024

Pj. BUFATI BANJARNEGARA,

MUHAMAD MASROFI

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Ytt

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;

2. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara;

3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;

4. Camat Punggelan;

5. Ketua BPD Desa Petuguran Kecamatan Punggelan;

6. Saudara Warsono.